



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sanjaya Putra Bin Safaruddin
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 26/21 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta No. 55 RT. 10 Kel. Karang Joang
Kec. Balikpapan Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sanjaya Putra Bin Safaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan yaitu Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H. dan rekan, Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin), berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp, tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sanjaya Putra Bin Safaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sanjaya Putra Bin Safaruddin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 1379/ Pen Pid. B - SITA/ 2023/ PN Bpp, tanggal 27 Desember 2023 berupa

- 1 (satu) buah iPhone 13 Pro Max warna hitam, No. SIM: 0813-7884-6872, IMEI: 351596244014066;

- 1 (satu) buah Vivo warna biru, No. SIM: 0813-8972-8645, IMEI: 86381043277456;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SANJAYA PUTRA bin SAFARUDDIN pada hari SENIN tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 23.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di jalan Soekarno Hatta Nomor 55 RT 10 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 22.40 Wita team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan terhadap saksi YUSFA di sebuah rumah kos di jalan Mayjend Sutoyo RT 31 Kelurahan Klandasan Ilir kecamatan Balikpapan Kota dengan barang bukti yang di temukan adalah 11 paket sabu, kemudian team memeriksa alat komunikasi saksi YUSFA dan di temukan chat WA saksi YUSFA dengan seseorang yang juga melakukan tindak pidana narkotika yaotu Sdr SANJAYA sehingga team menelusuri asal narkotika dan saksi YUSFA berkata mendapatkan sabu dari Sdr SANJAYA selanjutnya team menuju tempat tinggal terdakwa SANJAYA dan pada saat penggeledahan tidak di temukan barang bukti tetapi dalam pemeriksaan alat komunikasi ditemukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat WA seputar tindak pidana narkoba dengan saksi YUSFA dan seseorang Bernama ENAL DPO

- Bahwa sebeum tertangkap terdakwa di telepon saksi YUSFA dan berkata ADAKAH dan terdakwa jawab NDA USAH BANYAK TANYA NANTI KUTELEPONKAN KIRIM AJA UANG SISANYA KEMARIN selanjutnya terdakwa menghubungi ENAL dan berkata ADAKAH YANG LIMA BELAS dan ENAL menjawab IYA KIRIM AJA kemudian terdakwa menghubungi saksi YUSFA agar melakukan pembayaran sabu yang baru saja di pesan dan pembayaran pemesanan sebelumnya sehingga total yang saksi YUSFA kirimkanan adalah Rp. 21.000.000,- yaitu Rp. 10.000.000,- untuk pemesanan baru dan Rp. 11.000.000,- untuk pemesanan sebelumnya, kemudian terdakwa menyetorkan kepada ENAL sebesar Rp. 18.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada ENAL : SUDAH KUKIRIM UANG NYA dan ENAL berkata IYA TUNGGU AJA selanjutnya ENAL mengirimkan foto lokasi sabu di tempatkan yaitu di sekitar masjid DAWATUL ISLAM di jalan Kilometer 10 dan 11 dan terdakwa meneruskan posisi tersebut kepada saksi YUSFA dan saksi YUSFA menuju lokasi tersebut untuk mengambil narkoba sebanyak 15 bungkus di dalam kotak pisau cutter dan saksi YUSFA simpan
- Bahwa saksi YUSFA dan terdakwa sudah sejak November 2023 berkomunikasi melakukan tindak pidana narkoba dengan setoran kepada terdakwa sekitar Rp. 1.400.000,- untuk setiap gram dan setoran terakhir adalah Rp. 21.000.000,- sebanyak 15 paket yaitu 4 paket saksi YUSFA serahkan kepada DYO ARFANDI dan ALDY ACHMAD, 1 terjual sisa 3 dan 11 paket saksi YUSFA simpan
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 233/10959. BAP/ XII/ 2023 tanggal 22 Desember 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan (milik saksi YUSFA DEFERYAWAN ALIAS CUMI BIN (ALM) MUHAMMAD YUSUF) sebagai berikut :

- TOTAL 11 bungkus sabu dan 11 pembungkus, berat kotor : 11,36 gram ; berat pembungkus : 2,68 gram ; berat bersih : 8,68 gram

- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : LS13EA/ I/ 2024/ laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim pada hari SELASA tanggal 08 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti (milik saksi YUSFA DEFERYAWAN ALIAS CUMI BIN (ALM) MUHAMMAD YUSUF) :

- Kode A 1, Jenis Sampel : Kristal Metode Pemeriksaan ; B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif ; GC – MS : Positif ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SANJAYA PUTRA bin SAFARUDDIN pada hari SENIN tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 23.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di jalan Soekarno Hatta Nomor 55 RT 10 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 22.40 Wita team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan terhadap saksi YUSFA di sebuah rumah kos di jalan Mayjend Sutoyo RT 31 Kelurahan Klandasan Ilir kecamatan Balikpapan Kota dengan barang bukti

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di temukan adalah 11 paket sabu, kemudian team memeriksa alat komunikasi saksi YUSFA dan di temukan chat WA saksi YUSFA dengan seseorang yang juga melakukan tindak pidana narkotika yaotu Sdr SANJAYA sehingga team menelusuri asal narkotika dan saksi YUSFA berkata mendapatkan sabu dari Sdr SANJAYA selanjutnya team menuju tempat tinggal terdakwa SANJAYA dan pada saat penggeledahan tidak di temukan barang bukti tetapi dalam pemeriksaan alat komunikasi ditemukan chat WA seputar tindak pidana narkotika dengan saksi YUSFA dan seseorang Bernama ENAL DPO

- Bahwa sebeum tertangkap terdakwa di telepon saksi YUSFA dan berkata ADAKAH dan terdakwa jawab NDA USAH BANYAK TANYA NANTI KUTELEPONKAN KIRIM AJA UANG SISANYA KEMARIN selanjutnya terdakwa menghubungi ENAL dan berkata ADAKAH YANG LIMA BELAS dan ENAL menjawab IYA KIRIM AJA kemudian terdakwa menghubungi saksi YUSFA agar melakukan pembayaran sabu yang baru saja di pesan dan pembayaran pemesanan sebelumnya sehingga total yang saksi YUSFA kirimkanan adalah Rp. 21.000.000,- yaitu Rp. 10.000.000,- untuk pemesanan baru dan Rp. 11.000.000,- untuk pemesanan sebelumnya, kemudian terdakwa menyetorkan kepada ENAL sebesar Rp. 18.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada ENAL : SUDAH KUKIRIM UANG NYA dan ENAL berkata IYA TUNGGU AJA selanjutnya ENAL mengirimkan foto lokasi sabu di tempatkan yaitu di sekitar masjid DAWATUL ISLAM di jalan Kilometer 10 dan 11 dan terdakwa meneruskan posisi tersebut kepada saksi YUSFA dan saksi YUSFA menuju lokasi tersebut untuk mengambil narkotika sebanyak 15 bungkus di dalam kotak pisau cutter dan saksi YUSFA simpan
- Bahwa saksi YUSFA dan terdakwa sudah sejak November 2023 berkomunikasi melakukan tindak pidana narkotika dengan setoran kepada terdakwa sekitar Rp. 1.400.000,- untuk setiap gram dan setoran terakhir adalah Rp. 21.000.000,- sebanyak 15 paket yaitu 4 paket saksi YUSFA serahkan kepada DYO ARFANDI dan ALDY ACHMAD, 1 terjual sisa 3 dan 11 paket saksi YUSFA simpan
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 233/10959. BAP/ XII/ 2023 tanggal 22 Desember 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan (milik saksi YUSFA DEFERYAWAN ALIAS CUMI BIN (ALM) MUHAMMAD YUSUF) sebagai berikut :

- TOTAL 11 bungkus sabu dan 11 pembungkus, berat kotor : 11,36 gram ; berat pembungkus : 2,68 gram ; berat bersih : 8,68 gram

- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : LS13EA/ I/ 2024/ laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim pada hari SELASA tanggal 08 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti (milik saksi YUSFA DEFERYAWAN ALIAS CUMI BIN (ALM) MUHAMMAD YUSUF) :

- Kode A 1, Jenis Sampel : Kristal Metode Pemeriksaan ; B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif ; GC – MS : Positif ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Randi Rachmandani bin (alm) Ackiyat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;

- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 23.55 wita di sebuah rumah di Jl. Soekarno Hatta No. 55 RT. 10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang diamankan berupa 1 (satu) iPhone 13 Pro Max warna hitam no.sim. 081378846872 Imei. 351596244014066 dan 1 (satu) buah hp vivo warna biru no.sim.081389728645 Imei. 863481043277456 milik Terdakwa;

- Bahwa, awalnya saksi dan tim mengamankan seseorang bernama Yusfa Defryawan Als Cumi di sebuah indekos yang bernama Kost Biru yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo No. - RT. 31 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 22.40 WITA dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus yang setelah dilakukan penimbangan awal memiliki berat bruto 11,36 (sebelas koma tiga enam) gram dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Yusfa Defryawan Als Cumi yaitu 1 (satu) buah iPhone 11 Pro warna hitam, No. SIM: 0877-6174-2130, IMEI 353244103042369 dan 1 (satu) buah iPhone X warna hitam, No. Whatsapp: 0887-4367-34606, IMEI: 353048092818949 milik Yusfa Defryawan Als Cumi, dari penemuan alat komunikasi tersebut saksi menemukan riwayat komunikasi serta transaksi jual beli Narkotika jenis sabu antara Yusfa Defryawan Als Cumi dengan seseorang dari salah satu alat komunikasi tersebut, kemudian saksi bertanya kepada Yusfa Defryawan Als Cumi "dapat darimana?" lalu Yusfa Defryawan Als Cumi bersifat kooperatif dan menjawabnya dengan berkata "dari Sanjaya pak" kemudian saksi kembali bertanya "dimana tinggalnya?" lalu dijawab oleh Yusfa Defryawan Als Cumi "di sekitar kilo sebelas pak" kemudian saksi jawab "ayo tunjukin rumahnya", setelah itu Yusfa Defryawan Als Cumi dibawa untuk menunjukkan tempat keberadaan dari seseorang bernama Sanjaya tersebut, beberapa saat kemudian atau pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 23.55 WITA saksi dan tim tiba di depan sebuah rumah yang beralamat di Jl. Soekamo Hatta No. 55 RT. 10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara dan melihat seseorang sesuai dengan ciri-ciri dari seseorang bernama Sanjaya tersebut sedang berada di teras rumah yang diperoleh tim dari Yusfa Defryawan Als Cumi ketika di perjalanan menuju lokasi, setelah itu saksi menghampiri orang tersebut dan bertanya "siapa namamu?" lalu dijawab oleh seseorang yang diduga bernama Sanjaya tersebut "Sanjaya Putra pak", saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan bertanya kepada Terdakwa "dimana barangmu?" lalu dijawab "gak ada pak", beberapa saat kemudian tim

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah yang dihuni oleh Terdakwa, namun dari penggeledahan tersebut tim tidak menemukan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, namun saat itu saksi mengamankan 2 (dua) buah alat komunikasi milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah iPhone 13 Pro Max warna hitam, No. SIM: 0813-7884-6872, IMEI: 351596244014066 dan 1 (satu) buah Vivo warna biru, No. SIM: 0813-8972-8645, IMEI: 863481043277456 karena setelah saksi lakukan pemeriksaan, ditemukan riwayat komunikasi Terdakwa dengan Yusfa Defryawan Als Cumi terkait transaksi jual beli sabu yang telah dilakukan oleh keduanya, setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa "siapa bosmu?" kemudian dijawab "Enal pak", lalu saksi tanya kembali "tinggal dimana Enal?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya gak pernah tau tempat tinggalnya Enal pak, saksi juga gak pernah ketemu sama Enal", setelah itu saksi meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi seseorang bernama Enal tersebut, namun saat itu nomor Enal sama sekali tidak bisa dihubungi, sampai akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan dan dipertemukan dengan Yusfa Defryawan Als Cumi;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Dedi Saputra bin (alm) Sutikno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 23.55 wita di sebuah rumah di Jl. Soekarno Hatta No. 55 RT. 10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, barang yang diamankan berupa 1 (satu) iphone 13 Pro Max warna hitam no.sim. 081378846872 Imei. 351596244014066 dan 1 (satu) buah hp vivo warna biru no.sim.081389728645 Imei. 863481043277456 milik Terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi dan tim mengamankan seseorang bernama Yusfa Defryawan Als Cumi di sebuah indekos yang bernama Kost Biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo No. - RT. 31 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 22.40 WITA dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus yang setelah dilakukan penimbangan awal memiliki berat bruto 11,36 (sebelas koma tiga enam) gram dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Yusfa Defryawan Als Cumi yaitu 1 (satu) buah iPhone 11 Pro warna hitam, No. SIM: 0877-6174-2130, IMEI 353244103042369 dan 1 (satu) buah iPhone X warna hitam, No. Whatsapp: 0887-4367-34606, IMEI: 353048092818949 milik Yusfa Defryawan Als Cumi, dari penemuan alat komunikasi tersebut saksi menemukan riwayat komunikasi serta transaksi jual beli Narkotika jenis sabu antara Yusfa Defryawan Als Cumi dengan seseorang dari salah satu alat komunikasi tersebut, kemudian saksi bertanya kepada Yusfa Defryawan Als Cumi "dapat darimana?" lalu Yusfa Defryawan Als Cumi bersifat kooperatif dan menjawabnya dengan berkata "dari Sanjaya pak" kemudian saksi kembali bertanya "dimana tinggalnya?" lalu dijawab oleh Yusfa Defryawan Als Cumi "di sekitar kilo sebelas pak" kemudian saksi jawab "ayo tunjukin rumahnya", setelah itu Yusfa Defryawan Als Cumi dibawa untuk menunjukkan tempat keberadaan dari seseorang bernama Sanjaya tersebut, beberapa saat kemudian atau pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 23.55 WITA saksi dan tim tiba di depan sebuah rumah yang beralamat di Jl. Soekamo Hatta No. 55 RT. 10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara dan melihat seseorang sesuai dengan ciri-ciri dari seseorang bernama Sanjaya tersebut sedang berada di teras rumah yang diperoleh tim dari Yusfa Defryawan Als Cumi ketika di perjalanan menuju lokasi, setelah itu saksi menghampiri orang tersebut dan bertanya "siapa namamu?" lalu dijawab oleh seseorang yang diduga bernama Sanjaya tersebut "Sanjaya Putra pak", saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan bertanya kepada Terdakwa "dimana barangmu?" lalu dijawab "gak ada pak", beberapa saat kemudian tim melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah yang dihuni oleh Terdakwa, namun dari pengeledahan tersebut tim tidak menemukan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, namun saat itu saksi mengamankan 2 (dua) buah alat komunikasi milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah iPhone 13 Pro Max warna hitam, No. SIM: 0813-7884-6872, IMEI: 351596244014066 dan 1 (satu) buah Vivo warna biru, No. SIM: 0813-

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8972-8645, IMEI: 863481043277456 karena setelah saksi lakukan pemeriksaan, ditemukan riwayat komunikasi Terdakwa dengan Yusfa Defryawan Als Cumi terkait transaksi jual beli sabu yang telah dilakukan oleh keduanya, setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa "siapa bosmu?" kemudian dijawab "Enal pak", lalu saksi tanya kembali "tinggal dimana Enal?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya gak pernah tau tempat tinggalnya Enal pak, saksi juga gak pernah ketemu sama Enal", setelah itu saksi meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi seseorang bernama Enal tersebut, namun saat itu nomor Enal sama sekali tidak bisa dihubungi, sampai akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan dan dipertemukan dengan Yusfa Defryawan Als Cumi;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 23.55 wita di teras rumah yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 55 RT. 10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) iPhone 13 Pro Max warna hitam no.sim. 081378846872 Imei. 351596244014066 dan 1 (satu) buah hp vivo warna biru no.sim.081389728645 Imei. 863481043277456;
- Bahwa, Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena membantu Yusfa Defryawan als Cumi untuk mendapatkan sabu dari Enal;
- Bahwa, sabu yang Terdakwa sediakan untuk Yusfa Defryawan als Cumi sebanyak 15 (lima belas) gram sabu dengan harga per satu gramnya Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, transaksi jual beli sabu sebanyak 15 (lima belas) gram sabu yang Terdakwa lakukan dengan Enal dan Yusfa Defryawan Als Cumi tersebut berawal dari permintaan Yusfa Defryawan Als Cumi kepada Terdakwa melalui telepon untuk disediakan sabu, setelah itu Terdakwa mengiyakan hal tersebut namun dengan syarat pelunasan sisa pembayaran sabu yang sebelumnya

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, sambil menunggu pelunasan sisa pembayaran sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Enal melalui Whatsapp dan memesan sabu yang peruntukannya adalah untuk Yusfa Defryawan Als Cumi dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya, setelah Yusfa Defryawan Als Cumi menyelesaikan pembayaran tersebut Terdakwa langsung membayarkannya atau mengirimnya kepada Enal, beberapa jam kemudian Enal mengirimkan gambar lokasi tempat pengambilan sabu yang Terdakwa sediakan untuk Yusfa Defryawan Als Cumi tersebut, kemudian Terdakwa teruskan kepada Yusfa Defryawan Als Cumi sampai akhirnya Yusfa Defryawan Als Cumi memberi kabar kepada Terdakwa bahwa sabu yang Terdakwa sediakan untuk Yusfa Defryawan Als Cumi tersebut telah diambil atau diterima oleh Yusfa Defryawan Als Cumi;

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Yusfa Defryawan Als Curni "adakah?" lalu Terdakwa jawab "nda usah banyak tanya, nanti ku teleponkan, kirim aja uang sisanya yang kemarin setelah itu Terdakwa mengirim chat melalui Whatsapp kepada Enal menggunakan 1 (satu) buah HP Vivo wama biru milik Terdakwa dengan menulis "P", namun saat itu tidak direspon oleh Enal, beberapa saat kemudian Enal menelepon Terdakwa melalui telepon Whatsapp dengan berkata "kenapa?" lalu Terdakwa jawab "adakah yang lima belas?" kemudian dijawab "lyaa kirim aja" setelah itu komunikasi selesai, lalu Terdakwa menelepon Yusfa Defryawan Als Cumi karena saat itu uang sisa pembayaran sabu yang sebelumnya belum juga dibayar oleh Yusfa Defryawan Als Cumi atau dikirimkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "kirim Cum" lalu dijawab yasudah sebentar, aku setor tunai dulu, beberapa menit kemudian Yusfa Defryawan Als Cumi mengirimkan bukti pengiriman uang sisa dari pembayaran sabu yang sebelumnya, dan saat itu terbayarkan seluruhnya yaitu senilai Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke salah satu ATM untuk menarik uang dari rekening Terdakwa lalu mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke rekening Enal, namun uang pembayaran sabu yang saat itu Terdakwa setor tunaikan kepada Enal sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena Terdakwa mengambil keuntungan senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari transaksi jual beli sabu yang Terdakwa jembatani antara Yusfa Defryawan Als Cumi dengan Enal tersebut, setelah itu Terdakwa mengirim chat Whatsapp kepada Enal dengan berkata "sudah kukirim uangnya" lalu dijawab "iya tunggu aja", beberapa jam kemudian atau

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.00 wita Enal mengirimkan gambar lokasi tempat pengambilan sabu tersebut, lalu saat itu juga langsung Terdakwa teruskan kepada Yusfa Defryawan. Als Cumi dan menambahkan keterangan berupa penjelasan daerah tempat pengambilan sabu tersebut yaitu di samping Masjid Dawatul Islam di daerah kilo 10 hingga kilo 11, kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada Yusfa Defryawan Als Cumi dengan menuliskan di dalam chat tersebut "kabarin kalau sudah" namun saat itu tidak direspon oleh Yusfa Defryawan Als Cumi sehingga Terdakwa langsung meneleponnya dan kemudian diangkat lalu Terdakwa berkata "itu sudah kukirim gambarnya" kemudian dijawab "ya di jalan otw" setelah itu komunikasi selesai, beberapa saat kemudian atau sekitar pukul 19.00 WITA Yusfa Defryawan Als Cumi menelepon Terdakwa dengan berkata "sudah lalu Terdakwa jawab "yo" dan komunikasi selesai, beberapa jam kemudian atau sekitar pukul 23.55 WITA saat Terdakwa sedang makan di teras rumah tiba-tiba datang satu orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menghampiri Terdakwa dengan berkata "siapa namamu?" lalu Terdakwa jawab "Sanjaya Putra pak kemudian Terdakwa kembali ditanya "dimana barangmu?" lalu Terdakwa jawab "gak ada pak, memang siapa yang ketangkap pak?" tidak lama kemudian datang lagi beberapa orang dan langsung memborgol Terdakwa, setelah itu polisi menggeledah rumah Terdakwa dan tidak menemukan apa-apa karena memang Terdakwa tidak ada menyimpan sabu, beberapa saat kemudian salah satu polisi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "bosmu siapa?" lalu Terdakwa jawab "Enal pak" kemudian Terdakwa kembali ditanya "tinggal dimana Enal?" lalu Terdakwa jawab "Terdakwa gak pernah tau pak tempat tinggalnya Enal, Terdakwa juga gak pernah ketemu sama Enal", setelah itu Terdakwa diminta untuk menghubungi Enal, namun setelah Terdakwa chat, chat Terdakwa tidak terkirim dan Enal tidak bisa dihubungi lagi, sampai akhirnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) iphone 13 Pro Max warna hitam no.sim. 081378846872 Imei. 351596244014066;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp vivo warna biru no.sim.081389728645 Imei. 863481043277456;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 23.55 wita di teras rumah yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 55 RT. 10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) iphone 13 Pro Max warna hitam no.sim. 081378846872 Imei. 351596244014066 dan 1 (satu) buah hp vivo warna biru no.sim.081389728645 Imei. 863481043277456;
- Bahwa, Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena membantu Yusfa Defryawan als Cumi untuk mendapatkan sabu dari Enal;
- Bahwa, sabu yang Terdakwa sediakan untuk Yusfa Defryawan als Cumi sebanyak 15 (lima belas) gram sabu dengan harga per satu gramnya Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, transaksi jual beli sabu sebanyak 15 (lima belas) gram sabu yang Terdakwa lakukan dengan Enal dan Yusfa Defryawan Als Cumi tersebut berawal dari permintaan Yusfa Defryawan Als Cumi kepada Terdakwa melalui telepon untuk disedikan sabu, setelah itu Terdakwa mengiyakan hal tersebut namun dengan syarat pelunasan sisa pembayaran sabu yang sebelumnya terlebih dahulu, sambil menunggu pelunasan sisa pembayaran sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Enal melalui Whatsapp dan memesan sabu yang peruntukannya adalah untuk Yusfa Defryawan Als Cumi dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya, setelah Yusfa Defryawan Als Cumi menyelesaikan pembayaran tersebut Terdakwa langsung membayarkannya atau mengirimnya kepada Enal, beberapa jam kemudian Enal mengirimkan gambar lokasi tempat pengambilan sabu yang Terdakwa sediakan untuk Yusfa Defryawan Als Cumi tersebut, kemudian Terdakwa teruskan kepada Yusfa Defryawan Als Cumi sampai akhirnya Yusfa Defryawan Als Cumi memberi kabar kepada Terdakwa bahwa sabu yang Terdakwa sediakan untuk Yusfa Defryawan Als Cumi tersebut telah diambil atau diterima oleh Yusfa Defryawan Als Cumi;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Yusfa Defryawan Als Curni

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp



"adakah?" lalu Terdakwa jawab "nda usah banyak tanya, nanti ku teleponkan, kirim aja uang sisanya yang kemarin setelah itu Terdakwa mengirim chat melalui Whatsapp kepada Enal menggunakan 1 (satu) buah HP Vivo wama biru milik Terdakwa dengan menulis "P", namun saat itu tidak direspon oleh Enal, beberapa saat kemudian Enal menelepon Terdakwa melalui telepon Whatsapp dengan berkata "kenapa?" lalu Terdakwa jawab "adakah yang lima belas?" kemudian dijawab "lyaa kirim aja" setelah itu komunikasi selesai, lalu Terdakwa menelepon Yusfa Defryawan Als Cumi karena saat itu uang sisa pembayaran sabu yang sebelumnya belum juga dibayar oleh Yusfa Defryawan Als Cumi atau dikirimkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "kirim Cum" lalu dijawab yasudah sebentar, aku setor tunai dulu, beberapa menit kemudian Yusfa Defryawan Als Cumi mengirimkan bukti pengiriman uang sisa dari pembayaran sabu yang sebelumnya, dan saat itu terbayarkan seluruhnya yaitu senilai Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke salah satu ATM untuk menarik uang dari rekening Terdakwa lalu mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke rekening Enal, namun uang pembayaran sabu yang saat itu Terdakwa setor tunaikan kepada Enal sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena Terdakwa mengambil keuntungan senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari transaksi jual beli sabu yang Terdakwa jembatani antara Yusfa Defryawan Als Cumi dengan Enal tersebut, setelah itu Terdakwa mengirim chat Whatsapp kepada Enal dengan berkata "sudah kukirim uangnya" lalu dijawab "iya tunggu aja", beberapa jam kemudian atau sekitar pukul 18.00 wita Enal mengirimkan gambar lokasi tempat pengambilan sabu tersebut, lalu saat itu juga langsung Terdakwa teruskan kepada Yusfa Defryawan Als Cumi dan menambahkan keterangan berupa penjelasan daerah tempat pengambilan sabu tersebut yaitu di samping Masjid Dawatul Islam di daerah kilo 10 hingga kilo 11, kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada Yusfa Defryawan Als Cumi dengan menuliskan di dalam chat tersebut "kabarin kalau sudah" namun saat itu tidak direspon oleh Yusfa Defryawan Als Cumi sehingga Terdakwa langsung meneleponnya dan kemudian diangkat lalu Terdakwa berkata "itu sudah kukirim gambarnya" kemudian dijawab "ya di jalan otw" setelah itu komunikasi selesai, beberapa saat kemudian atau sekitar pukul 19.00 WITA Yusfa Defryawan Als Cumi menelepon Terdakwa dengan berkata "sudah" lalu Terdakwa jawab "yo" dan komunikasi selesai, beberapa jam kemudian atau sekitar pukul 23.55 WITA saat Terdakwa sedang makan di teras rumah tiba-tiba datang satu orang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp



yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menghampiri Terdakwa dengan berkata "siapa namamu?" lalu Terdakwa jawab "Sanjaya Putra pak kemudian Terdakwa kembali ditanya "dimana barangmu?" lalu Terdakwa jawab "gak ada pak, memang siapa yang ketangkap pak?" tidak lama kemudian datang lagi beberapa orang dan langsung memborgol Terdakwa, setelah itu polisi menggeledah rumah Terdakwa dan tidak menemukan apa-apa karena memang Terdakwa tidak ada menyimpan sabu, beberapa saat kemudian salah satu polisi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "bosmu siapa?" lalu Terdakwa jawab "Enal pak" kemudian Terdakwa kembali ditanya "tinggal dimana Enal?" lalu Terdakwa jawab "Terdakwa gak pernah tau pak tempat tinggalnya Enal, Terdakwa juga gak pernah ketemu sama Enal", setelah itu Terdakwa diminta untuk menghubungi Enal, namun setelah Terdakwa chat, chat Terdakwa tidak terkirim dan Enal tidak bisa dihubungi lagi, sampai akhirnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 233/10959.BAP/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan (milik terdakwa Yusfa Defryawan Alias Cumi Bin (Alm) Muhammad Yusuf) dengan total 11 bungkus sabu dan 11 pembungkus, berat kotor : 11,36 gram ; berat pembungkus : 2,68 gram ; berat bersih : 8,68 gram;
- Bahwa, berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: LS13EA/I/2024/laboratorium Narkotika Daerah Samarinda–Kaltim pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti (milik terdakwa Yusfa Defryawan Alias Cumi Bin (Alm) Muhammad Yusuf) Kode A 1, Jenis Sampel : Kristal Metode Pemeriksaan ; B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif ; GC – MS : Positif ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” atau “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Sanjaya Putra Bin Safaruddin dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*”

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, dalam suatu kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, hal ini ditandai dengan dimuatnya Deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang Undang Narkotika, namun demikian digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai, dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan, dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 35, 36, ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Pasal 7 : Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 35 : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 36 :

Ayat (1) : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri;

Ayat (3) : Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 38 : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 23.55 wita di teras rumah yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 55 RT. 10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) iphone 13 Pro Max warna hitam no.sim. 081378846872 Imei.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351596244014066 dan 1 (satu) buah hp vivo warna biru no.sim.081389728645
Iimei. 863481043277456;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena membantu Yusfa Defryawan als Cumi untuk mendapatkan sabu dari Enal;

Menimbang, bahwa sabu yang Terdakwa sediakan untuk Yusfa Defryawan als Cumi sebanyak 15 (lima belas) gram sabu dengan harga per satu gramnya Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa transaksi jual beli sabu sebanyak 15 (lima belas) gram sabu yang Terdakwa lakukan dengan Enal dan Yusfa Defryawan Als Cumi tersebut berawal dari permintaan Yusfa Defryawan Als Cumi kepada Terdakwa melalui telepon untuk disediakan sabu, setelah itu Terdakwa mengiyakan hal tersebut namun dengan syarat pelunasan sisa pembayaran sabu yang sebelumnya terlebih dahulu, sambil menunggu pelunasan sisa pembayaran sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Enal melalui Whatsapp dan memesan sabu yang peruntukannya adalah untuk Yusfa Defryawan Als Cumi dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya, setelah Yusfa Defryawan Als Cumi menyelesaikan pembayaran tersebut Terdakwa langsung membayarkannya atau mengirimnya kepada Enal, beberapa jam kemudian Enal mengirimkan gambar lokasi tempat pengambilan sabu yang Terdakwa sediakan untuk Yusfa Defryawan Als Cumi tersebut, kemudian Terdakwa teruskan kepada Yusfa Defryawan Als Cumi sampai akhirnya Yusfa Defryawan Als Cumi memberi kabar kepada Terdakwa bahwa sabu yang Terdakwa sediakan untuk Yusfa Defryawan Als Cumi tersebut telah diambil atau diterima oleh Yusfa Defryawan Als Cumi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Yusfa Defryawan Als Cumi "adakah?" lalu Terdakwa jawab "nda usah banyak tanya, nanti ku teleponkan, kirim aja uang sisanya yang kemarin setelah itu Terdakwa mengirim chat melalui Whatsapp kepada Enal menggunakan 1 (satu) buah HP Vivo warna biru milik Terdakwa dengan menulis "P", namun saat itu tidak direspon oleh Enal, beberapa saat kemudian Enal menelepon Terdakwa melalui telepon Whatsapp dengan berkata "kenapa?" lalu Terdakwa jawab "adakah yang lima belas?" kemudian dijawab "lyaa kirim aja" setelah itu komunikasi selesai, lalu Terdakwa menelepon Yusfa Defryawan Als Cumi karena saat itu uang sisa pembayaran sabu yang sebelumnya belum juga dibayar oleh Yusfa Defryawan Als Cumi atau dikirimkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "kirim Cum" lalu dijawab yasudah sebentar, aku setor tunai dulu, beberapa menit kemudian Yusfa Defryawan Als Cumi mengirimkan bukti pengiriman uang sisa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran sabu yang sebelumnya, dan saat itu terbayarkan seluruhnya yaitu senilai Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke salah satu ATM untuk menarik uang dari rekening Terdakwa lalu mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke rekening Enal, namun uang pembayaran sabu yang saat itu Terdakwa setor tunaikan kepada Enal sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena Terdakwa mengambil keuntungan senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari transaksi jual beli sabu yang Terdakwa jembatani antara Yusfa Defryawan Als Cumi dengan Enal tersebut, setelah itu Terdakwa mengirim chat Whatsapp kepada Enal dengan berkata "sudah kukirim uangnya" lalu dijawab "iya tunggu aja", beberapa jam kemudian atau sekitar pukul 18.00 wita Enal mengirimkan gambar lokasi tempat pengambilan sabu tersebut, lalu saat itu juga langsung Terdakwa teruskan kepada Yusfa Defryawan. Als Cumi dan menambahkan keterangan berupa penjelasan daerah tempat pengambilan sabu tersebut yaitu di samping Masjid Dawatul Islam di daerah kilo 10 hingga kilo 11, kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada Yusfa Defryawan Als Cumi dengan menuliskan di dalam chat tersebut "kabar kalau sudah" namun saat itu tidak direspon oleh Yusfa Defryawan Als Cumi sehingga Terdakwa langsung meneleponnya dan kemudian diangkat lalu Terdakwa berkata "itu sudah kukirim gambarnya" kemudian dijawab "ya di jalan otw" setelah itu komunikasi selesai, beberapa saat kemudian atau sekitar pukul 19.00 WITA Yusfa Defryawan Als Cumi menelepon Terdakwa dengan berkata "sudah lalu Terdakwa jawab "yo" dan komunikasi selesai, beberapa jam kemudian atau sekitar pukul 23.55 WITA saat Terdakwa sedang makan di teras rumah tiba-tiba datang satu orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menghampiri Terdakwa dengan berkata "siapa namamu?" lalu Terdakwa jawab "Sanjaya Putra pak kemudian Terdakwa kembali ditanya "dimana barangmu?" lalu Terdakwa jawab "gak ada pak, memang siapa yang ketangkap pak?" tidak lama kemudian datang lagi beberapa orang dan langsung memborgol Terdakwa, setelah itu polisi menggeledah rumah Terdakwa dan tidak menemukan apa-apa karena memang Terdakwa tidak ada menyimpan sabu, beberapa saat kemudian salah satu polisi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "bosmu siapa?" lalu Terdakwa jawab "Enal pak" kemudian Terdakwa kembali ditanya "tinggal dimana Enal?" lalu Terdakwa jawab "Terdakwa gak pernah tau pak tempat tinggalnya Enal, Terdakwa juga gak pernah ketemu sama Enal", setelah itu Terdakwa diminta untuk menghubungi Enal, namun setelah Terdakwa chat, chat Terdakwa tidak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkirim dan Enal tidak bisa dihubungi lagi, sampai akhimya Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 233/10959.BAP/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan (milik terdakwa Yusfa Defryawan Alias Cumi Bin (Alm) Muhammad Yusuf) dengan total 11 bungkus sabu dan 11 pembungkus, berat kotor : 11,36 gram ; berat pembungkus : 2,68 gram ; berat bersih : 8,68 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratoium Narkotika Nomor: LS13EA/I/2024/laboratorium Narkotika Daerah Samarinda–Kaltim pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti (milik terdakwa Yusfa Defryawan Alias Cumi Bin (Alm) Muhammad Yusuf) Kode A 1, Jenis Sampel : Kristal Metode Pemeriksaan ; B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif ; GC – MS : Positif ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli sabu-sabu tersebut, bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan, juga tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu dan perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) iphone 13 Pro Max warna hitam no.sim. 081378846872 Imei. 351596244014066 dan 1 (satu) buah hp vivo warna biru no.sim.081389728645 Imei. 863481043277456 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sanjaya Putra Bin Safaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) iphone 13 Pro Max warna hitam no.sim. 081378846872 Iimei. 351596244014066
 - 1 (satu) buah hp vivo warna biru no.sim.081389728645 Iimei. 863481043277456;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Aji Suryo, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Bpp

